

# **PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017**

Jl. syech abdurauf No 11

Tapaktuan - Aceh

Telp. 0656 21015 Fax. 0656 21015

e-mail : [pn.tapaktuan@gmail.com](mailto:pn.tapaktuan@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017**

**BAGIAN ANGGARAN 005.03**

**BADAN PERADILAN UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. syech abdurauf No 11**

**Telp. 0656 21015 Fax. 0656 21015**

**Tapaktuan - Aceh**

**e-mail : pn.tapaktuan@gmail.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tapaktuan, 02 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



IWAN RAHAYU, S.KOM  
NIP.197811062011011004

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar.....  | i   |
| Daftar Isi.....  | ii  |
| Pernyataan Tanggung Jawab .....  | iii |
| Ringkasan .....  | 10  |
| I. Laporan Realisasi Anggaran .....                                    | 14  |
| II. Neraca .....   | 16  |
| III. Laporan Operasional.....  | 18  |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....                                    | 20  |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan .....                                 | 22  |
| A.    Penjelasan Umum .....  | 22  |
| A.1.    Dasar Hukum.....   | 22  |
| A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tapak Tuan ..... | 23  |
| A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....                    | 24  |
| A.4.    Basis Akuntansi .....  | 24  |
| A.5.    Dasar Pengukuran .....   | 25  |
| A.6.    Kebijakan Akuntansi.....                                       | 25  |
| B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....                  | 34  |
| B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....                              | 34  |
| B.2.    Belanja.....   | 35  |

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Negeri Tapak Tuan

Jl. syech abdurauf No 11 Tapaktuan - Aceh

Telp. 0656 21015 Fax. 0656 21015 e-mail : pn.tapaktuan@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tapaktuan, 02 Januari 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



IWAN RAHAYU, S.KOM  
NIP.197811062011011004



# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.603.900,- atau mencapai 00,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 55.520.000 atau mencapai 87,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 63.105.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 207.000, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 207.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 207.000,- yang terdiri dari Ekuitas sebesar Rp.0,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5.603.900,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 55.380.000,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (49.776.100,-), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 67.000,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 49.709.100,-).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 49.709.100,-) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 49.916.100,-, ditambah Kenaikan Ekuitas sebesar Rp. 207.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 207.000,-

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*( dalam satuan Rupiah )*

|           | Uraian                                    | Catatan    | TA 2017           |                   |              | TA 2016           |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|           |   |            | Anggaran          | Realisasi         | %            | Realisasi         |
| <b>A.</b> | <b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>        | <b>B.1</b> |                   |                   |              |                   |
| 1.        | Penerimaan Negara Bukan Pajak             | B.1.1      | 0                 | 5.603.900         | 0,00         | 4.194.300         |
|           | <b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b> |            | <b>0</b>          | <b>5.603.900</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.194.300</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Negara</b>                     | <b>B.2</b> |                   |                   |              |                   |
| 1.        | Belanja Pegawai                           | B.2.1.     | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                 |
| 2.        | Belanja Barang                            | B.2.2.     | 63.105.000        | 55.520.000        | 87,98        | 34.590.000        |
| 3.        | Belanja Modal                             | B.2.3.     | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                 |
|           | <b>Jumlah Belanja Negara</b>              |            | <b>63.105.000</b> | <b>55.520.000</b> | <b>87,98</b> | <b>34.590.000</b> |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                            | Catatan | 31 Desember 2017 | 31 Desember 2016 |
|-----------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>ASET</b>                       |         |                  |                  |
| Persediaan                        | C.1. 1. | 207.000          | 0                |
| Jumlah Aset Lancar                |         | 207.000          | 0                |
| <b>EKUITAS</b>                    |         |                  |                  |
| Ekuitas                           | C.1     | 207.000          | 0                |
| Jumlah Ekuitas                    |         | 207.000          | 0                |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana |         | 207.000          | 0                |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN   | Catatan      | 31 Desember 2017    | 31 Desember 2016    |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kegiatan Operasional</b>                                    |              |                     |                     |
| <b>Pendapatan</b>  |              |                     |                     |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                                  | D.1          | 5.603.900           | 4.194.300           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                       |              | <b>5.603.900</b>    | <b>4.194.300</b>    |
| <b>Beban</b>   |              |                     |                     |
| Beban Pegawai  | D. 2         | 0                   | 0                   |
| Beban Persediaan   | D. 3         | 6.354.450           | 11.195.775          |
| Beban Jasa   | D. 4         | 37.905.550          | 13.540.000          |
| Beban Pemeliharaan   | D. 5         | 0                   | 0                   |
| Beban Perjalanan Dinas   | D. 6         | 11.120.000          | 9.900.000           |
| Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat                | D. 7         | 0                   | 0                   |
| Beban Bantuan Sosial   | D. 8         | 0                   | 0                   |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                                | D. 9         | 0                   | 0                   |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                          | D. 10        | 0                   | 0                   |
| Beban Lain-lain  | D. 11        | 0                   | 0                   |
| <b>Jumlah Beban</b>  |              | <b>55.380.000</b>   | <b>34.635.775</b>   |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>             |              | <b>(49.776.100)</b> | <b>(30.441.475)</b> |
| <b>Kegiatan Non Operasional</b>                                |              |                     |                     |
| <b>Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>             | <b>D. 12</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b> |              | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya</b>        |              | <b>188.000</b>      | <b>106.625</b>      |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Beban dari kegiatan non operasional lainnya             | 121.000      | 60.850       |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya | 67.000       | 45.775       |
| Surplus Dari Kegiatan Non Operasional                   | 67.000       | 45.775       |
| Pos Luar Biasa  | D. 13        |              |
| Beban Luar Biasa  | 0            | 0            |
| Surplus dari Pos Luar Biasa                             | 0            | 0            |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional                   | (49.709.100) | (30.395.700) |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN   | Catatan | 31 Desember 2017 | 31 Desember 2016 |
|--|---------|------------------|------------------|
| Ekuitas Awal   | E. 1    | 0                | 0                |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional                        | E. 2    | (49.709.100)     | (30.421.075)     |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /<br>Kesalahan Mendasar |         |                  |                  |
| Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas                     |         | 0                | 0                |
| Penyesuaian Nilai Aset                                       | E. 3    | 0                | 0                |
| Koreksi Nilai Persediaan                                     | E. 4    | 0                | 0                |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                                 | E. 5    | 0                | 0                |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi                       | E. 6    | 0                | 0                |
| Koreksi Lain-lain  | E. 7    | 0                | 0                |
| Jumlah Lain-lain   |         | 0                | 0                |
| Transaksi Antar Entitas                                      | E. 8    | 49.916.100       | 30.395.700       |
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas                                   | E. 9    | 207.000          | 0                |
| Ekuitas Akhir  |         | 207.000          | 0                |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tapak Tuan**

Visi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah Visi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah Visi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah - Untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik dalam konteks keterbukaan informasi di pengadilan

Misi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN

3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Tapak Tuan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak manapun.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan



penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

---

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000

(tiga ratus ribu rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## (8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2016 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

### Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian  | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo  | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan  | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan  | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100%       |

### (9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan            | 5 s.d. 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 tahun          |



### **(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali**

Mulai tahun 2017 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2017.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapata  
n Negara  
dan Hibah :  
Rp.  
5.603.900,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5.603.900,- atau mencapai 00,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0.- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

| No.                     | Uraian   | Estimasi Pendapatan | Realisasi        | %           |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|
| 1.                      | Pendapatan Pengesahan Surat<br>Dibawah Tangan  | 0                   | 2.370.000        | 0,00        |
| 2.                      | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan<br>Upah Pada Panitera Badan Pengadilan<br>(Peradilan) | 0                   | 9.000            | 0,00        |
| 3.                      | Pendapatan Ongkos Perkara  | 0                   | 1.580.000        | 0,00        |
| 4.                      | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan<br>Lainnya  | 0                   | 1.644.900        | 0,00        |
| <b>Total Pendapatan</b> |  | <b>0</b>            | <b>5.603.900</b> | <b>0,00</b> |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.409.600,- atau 25,15 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Tapak Tuan;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017 dan 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian                                | TA 2017   | 2016      | Perubahan |       |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|     |                                       |           |           | Rp.       | %     |
| 1.  | Pendapatan Legalisasi<br>Tanda Tangan | 0         | 330.000   | (330.000) | (100) |
| 2.  | Pendapatan Pengesahan                 | 2.370.000 | 1.160.000 | 1.210.000 | 51,06 |

Surat Dibawah Tangan

|                         |   |                  |                  |                  |              |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3.                      | Pendapatan Uang Meja<br>(Leges) dan Upah Pada<br>Panitera Badan Pengadilan<br>(Peradilan) | 9.000            | 3.000            | 3.000            | 50           |
| 4.                      | Pendapatan Ongkos<br>Perkara  | 1.580.000        | 1.250.000        | 330.000          | 20,89        |
| 5.                      | Pendapatan Kejaksaan dan<br>Peradilan Lainnya   | 1.644.900        | 1.441.300        | 203.600          | 12,38        |
| <b>Total Pendapatan</b> |   | <b>5.603.900</b> | <b>4.194.300</b> | <b>1.409.600</b> | <b>25,15</b> |

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp.  
55.520.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 55.520.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 87,98% dari anggaran senilai Rp. 63.105.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                     | 31 Desember TA 2017 |                   |              |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                            | Pagu                | Realisasi         | %            |
| Belanja Pegawai            | 0                   | 0                 | 0,00         |
| Belanja Barang             | 63.105.000          | 55.520.000        | 87,98        |
| Belanja Modal              | 0                   | 0                 | 0,00         |
| <b>Total Belanja Bruto</b> | <b>63.105.000</b>   | <b>55.520.000</b> | <b>87,98</b> |
| Pengembalian Belanja       | 0                   | 0                 | 0            |
| <b>Total Belanja Netto</b> | <b>63.105.000</b>   | <b>55.520.000</b> | <b>87,98</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.930.000,- atau sebesar 37,70 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Meningkatnya kebutuhan belanja pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;
2. Menurunnya jumlah pagu anggaran pada TA 2017 ;

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian               | TA 2017           | TA 2016           | Naik (Turun)      |              |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                      |                   |                   | Rp.               | %            |
| Belanja Pegawai      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00         |
| Belanja Barang       | 55.520.000        | 34.590.000        | 20.930.000        | 37,70        |
| Belanja Modal        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00         |
| <b>Total Belanja</b> | <b>55.520.000</b> | <b>34.590.000</b> | <b>20.930.000</b> | <b>37,70</b> |

### B.2.1. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp.  
55.520.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 55.520.000,- dan Rp. 34.590.000,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 37,70 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya jumlah pagu anggaran belanja barang pada TA 2017 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;
2. Meningkatnya realisasi belanja barang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| Uraian                         | TA 2017           | TA 2016           | Perubahan         |              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                | Realisasi         | Realisasi         | Rp.               | %            |
| Belanja Barang Operasional     | 14.637.000        | 11.150.000        | 3.487.000         | 23,82        |
| Belanja Barang Non Operasional | 10.563.000        | 9.490.000         | 1.073.000         | 10,16        |
| Belanja Jasa                   | 19.200.000        | 4.050.000         | 15.150.000        | 78,91        |
| Belanja Perjalanan Dinas       | 11.120.000        | 9.900.000         | 1.220.000         | 10,97        |
| <b>Total Belanja Brutto</b>    | <b>55.520.000</b> | <b>34.590.000</b> | <b>20.930.000</b> | <b>37,70</b> |
| Pengembalian Belanja           | 0                 | 0                 | 0                 | 0            |
| <b>Total Belanja Netto</b>     | <b>55.520.000</b> | <b>34.590.000</b> | <b>20.930.000</b> | <b>37,70</b> |

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:*  
*Rp. 207.000,-*

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 207.000,- dan Rp. 0,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| Uraian                       | TA 2017        | TA 2016  |
|------------------------------|----------------|----------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0              | 0        |
| Persediaan                   | 207.000        | 0        |
| <b>Total Aset Lancar</b>     | <b>207.000</b> | <b>0</b> |

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran:*  
*Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

#### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:*  
*Rp.207.000*

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 207.000,- dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

| No.          | Uraian  | 31 Desember 2017 | 31 Desember 2016 |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | Barang Konsumsi   | 207.000          | 0                |
| 2            | Amunisi   | 0                | 0                |
| 3            | Bahan Untuk Pemeliharaan  | 0                | 0                |
| 4            | Suku Cadang   | 0                | 0                |
| 5            | Pita Cukai, Materai dan Leges   | 0                | 0                |
| 6            | Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0                | 0                |
| 7            | Bahan Baku  | 0                | 0                |
| 8            | Barang dalam Proses   | 0                | 0                |
| 9            | Persediaan untuk Tujuan Strategis   | 0                | 0                |
| 10           | Persediaan Barang Hasil Sitaan  | 0                | 0                |
| 11           | Persediaan lainnya  | 0                | 0                |
| <b>Total</b> |   | <b>207.000</b>   | <b>0</b>         |

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp. 0* Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp. 0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

---

*Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

---

*Aset Tetap Lainnya: Rp. 0* Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

---

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0* Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

---

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.



## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

Ekuitas:  
Rp. 207.000,-

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 207.000,- dan Rp 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 0 dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 0

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan  
PNbp : Rp.  
5.603.900

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 5.603.900,- dan Rp. 4.194.300,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian   | Estimasi Pendapatan | Realisasi | %    |
|-----|--|---------------------|-----------|------|
| 1.  | Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan                                       | 0                   | 2.370.000 | 0,00 |
| 2.  | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 0                   | 9.000     | 0,00 |

|    |  |          |                  |             |
|----|--|----------|------------------|-------------|
| 3. | Pendapatan Ongkos Perkara                  | 0        | 1.580.000        | 0,00        |
| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 0        | 1.644.900        | 0,00        |
|    | <b>Total Pendapatan</b>                    | <b>0</b> | <b>5.603.900</b> | <b>0,00</b> |

## D.2. Beban Pegawai

## D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp. 6.453.450*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.354.450,- dan Rp. 11.195.775,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                                    | TA 2017          | TA 2016           | Naik(Turun)        | %              |
|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi                 | 6.453.450        | 11.195.775        | (4.841.325)        | (43,24)        |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 0                | 0                 | 0                  | 0              |
| Beban Persediaan Suku Cadang              | 0                | 0                 | 0                  | 0              |
| Beban Persediaan Lainnya                  | 0                | 0                 | 0                  | 0              |
| <b>Total Beban Persediaan</b>             | <b>6.453.450</b> | <b>11.195.775</b> | <b>(4.841.325)</b> | <b>(43,24)</b> |

## D.4. Beban Jasa

*Beban Jasa : Rp. 37.905.550*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 37.905.550,- dan Rp. 13.540.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                        | TA 2017 | TA 2016 | Naik(Turun) | % |
|-------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Beban Langganan Daya dan Jasa | 0       | 0       | 0           | 0 |

|                         |                   |                   |                   |               |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Beban Jasa Pos dan Giro | 4.068.550         | 650.000           | 3.418.550         | 84,02         |
| Beban Jasa Konsultan    | 19.200.000        | 4.050.000         | 15.150.000        | 78,91         |
| Beban Jasa Profesi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
| Beban Jasa Lainnya      | 14.637.000        | 8.840.000         | 5.797.000         | 39,60         |
| <b>Total Beban Jasa</b> | <b>37.905.000</b> | <b>13.540.000</b> | <b>24.365.550</b> | <b>179,95</b> |

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan: Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp. 11.120.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.120.000,- dan Rp. 9.900.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian  | TA 2017           | TA 2016          | Naik(Turun)      | %            |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| Beban Perjalanan Biasa                          | 0                 | 3.100.000        | (3.100.000)      | (100)        |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota               | 11.120.000        | 6.800.000        | 4.320.000        | 38,85        |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0                 | 0                | 0                | 0            |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota  | 0                 | 0                | 0                | 0            |
| <b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>             | <b>11.120.000</b> | <b>9.900.000</b> | <b>1.220.000</b> | <b>12,32</b> |

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang

atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2017.

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 67.000,-*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset

tetap.

### D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0* Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal : Rp. 0* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit) LO : (Rp.49.709.100)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp. 49.709.100,-) dan Rp. (Rp. 30.421.075,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai Persediaan : Rp. 0,-* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset Tetap : Rp. 0* Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

### E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset Beban : Rp.0* Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.

0,- dan Rp. 0,-.

## E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas  
Pendapatan :  
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

## E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :  
Rp.207.000,-*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 207.000,- dan Rp 0,-

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan pada CALK semester II atau *tahunan* ini ;

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Tidak ada rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tapak Tuan ;

PT. BANK BRI CABANG TAPAKTUAN A/C 0264.01.000770.30.0 a.n. Bpg 074 Pengadilan Negeri Tapaktuan 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.9.670.000.

#### **F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 20.606.000,-.
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0
4. Biaya proses yaitu sebesar Rp. 300.000

#### **F.2.5. Revisi DIPA**

1. Revisi DIPA ke 1 untuk perubahan halaman III DIPA ;
2. Revisi DIPA ke 2 untuk perubahan halaman III DIPA ;
3. Revisi DIPA ke 3 untuk perubahan halaman III DIPA ;

#### **F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak ada Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB:

#### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: W1.U10/02/KU.01/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 03 Januari 2017 telah mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan :

Kuasa Pengguna Anggaran : Iwan Rahayu, S.Kom

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Assuryatinur

Bendahara Pengeluaran : Surya Dharma, SH

Bendahara Penerimaan : Rizali Hasan, SE

Staf Pengelola Anggaran : Eko Putra Bangun, S.Kom

Pengadilan Negeri Tapak Tuan

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

| No. | Aset Tetap  | Masa<br>Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi<br>Penyusutan | Nilai Buku |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|
| A.  | Peralatan dan Mesin                                     |                 | 0               | 0                       | 0          |
| B.  | Gedung dan Bangunan                                     |                 | 0               | 0                       | 0          |
| C.  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                            |                 | 0               | 0                       | 0          |
| D.  | Aset Tetap Lainnya                                      |                 | 0               | 0                       | 0          |
| E.  | Aset Tetap yang Tidak Digunakan                         |                 | 0               | 0                       | 0          |
|     | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  |                 | 0               | 0                       | 0          |
|     | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya |                 | 0               | 0                       | 0          |



# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

## *B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL*



005  
03  
0600  
099187

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2017

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

